



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.9.4/Kep. 340 -Bapperida/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berkualitas, efektif, efisien, dan memberikan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon perlu mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur;
- b. bahwa pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur memerlukan perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen proyek yang terintegrasi, terkoordinasi, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kepala Daerah dapat menunjuk atau membentuk Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang bertugas membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam pelaksanaan tahapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;

- d. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah sehingga dipandang tepat untuk melaksanakan fungsi Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kabupaten Cirebon;
- e. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, menjamin kesinambungan proses pengembangan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, serta memberikan kepastian kelembagaan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kabupaten Cirebon, perlu membentuk Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1160);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Cirebon, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut Simpul KPBU Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Simpul KPBU Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Tim Simpul KPBU dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Simpul KPBU Kabupaten Cirebon mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- b. membantu Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam pelaksanaan tahap perencanaan KPBU; dan
- c. membantu PJPK dalam melaksanakan tahap penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Simpul KPBU Kabupaten Cirebon paling sedikit melaksanakan:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pada setiap tahapan KPBU;
- b. pelaksanaan kegiatan tahap perencanaan KPBU;
- c. pelaksanaan kegiatan tahap penyiapan KPBU;
- d. pelaksanaan kegiatan tahap transaksi KPBU sampai dengan tercapainya pemenuhan pembiayaan;
- e. pelaksanaan kegiatan tahap manajemen KPBU, termasuk pengendalian proyek KPBU berdasarkan dokumen manajemen Perjanjian KPBU;
- f. koordinasi dengan panitia pengadaan dalam pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;

- g. pengumpulan dan pengelolaan dokumentasi yang dihasilkan pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU;
- h. pemrosesan KPBU atas prakarsa badan usaha; dan
- i. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan KPBU secara berkala kepada PJPK.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Simpul KPBU Kabupaten Cirebon dapat dibantu oleh:
- a. Badan Penyiapan;
 - b. Konsultan Badan Usaha;
 - c. Konsultan Perorangan; dan/atau
 - d. Akademisi.
- KEENAM** : Tenaga ahli yang dipekerjakan oleh Konsultan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf b atau Konsultan Perorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf c wajib memiliki sertifikasi ahli KPBU yang diakui secara nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Simpul KPBU Kabupaten Cirebon dapat melibatkan atau membentuk kelompok kerja yang berasal dari perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi pemerintah terkait, dan/atau pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan KPBU.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Simpul KPBU Kabupaten Cirebon dapat berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau lembaga auditor internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Dalam hal terdapat penawaran proyek KPBU atau prakarsa badan usaha (*unsolicited project*) dari calon pemrakarsa, proses penanganan, evaluasi, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Simpul KPBU Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).

- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Simpul KPBU Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Anggota Tim Simpul KPBU Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.9.4/Kep. 340 -Bapperida/2026

TANGGAL : 24 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN SIMPUL KERJA SAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
CIREBON DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN CIREBON

- A. Pembina : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- C. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon
- D. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Harian Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
- E. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
- F. Anggota : 1. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan
Pembangunan Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cirebon
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
8. Inspektur Kabupaten CirebonKepala Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
13. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
14. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
15. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
16. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
17. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
18. Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
19. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
20. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
21. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'I' followed by a horizontal line and a small flourish.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.9.4/Kep. 340 -Bapperida/2026

TANGGAL : 24 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN SIMPUL KERJA SAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
CIREBON DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
DI KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN CIREBON

A. PEMBINA

1. Memberikan pembinaan, arahan, dan kebijakan strategis dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kabupaten Cirebon;
2. Memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka percepatan pelaksanaan KPBU;
3. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Simpul KPBU; dan
4. Memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam pelaksanaan KPBU.

B. PENGARAH

1. Memberikan arahan umum dan pertimbangan strategis dalam pelaksanaan KPBU;
2. Memberikan masukan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
3. Mengarahkan sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan KPBU; dan
4. Memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang memerlukan kebijakan lintas sektor.

C. KETUA

1. Memimpin pelaksanaan tugas Simpul KPBU Kabupaten Cirebon;
2. Memberikan petunjuk, arahan, dan kebijakan teknis dalam implementasi KPBU di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Simpul KPBU pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU;

4. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana aksi pengembangan KPBU;
5. Memimpin rapat koordinasi, rapat teknis, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KPBU;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek KPBU;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Simpul KPBU kepada Bupati Cirebon selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK); dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KETUA HARIAN

1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Simpul KPBU;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada tahap penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, dan pihak terkait dalam pelaksanaan KPBU;
4. Memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai kebijakan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan KPBU;
5. Menyampaikan arahan dan kebijakan Ketua kepada anggota Tim Simpul KPBU;
6. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat dan keputusan Simpul KPBU; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

E. SEKRETARIS

1. Menyiapkan rencana kerja, program kegiatan, dan kebutuhan anggaran Simpul KPBU;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi, surat-menyurat, dokumentasi, dan kearsipan kegiatan Simpul KPBU;
3. Menyiapkan bahan rapat, notulensi, dan laporan hasil rapat Simpul KPBU;
4. Mengelola dan menghimpun dokumentasi yang dihasilkan pada setiap tahapan KPBU;
5. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Simpul KPBU;
6. Membantu Ketua dan Ketua Harian dalam pelaksanaan koordinasi antar anggota Tim;
7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan Simpul KPBU; dan

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan/atau Ketua Harian.

F. ANGGOTA

1. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam rapat, pembahasan, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Simpul KPBU;
2. Menyiapkan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau instansi masing-masing;
3. Melakukan pengkajian, penelitian, dan penilaian terhadap usulan proyek KPBU dari aspek teknis, ekonomi, keuangan, hukum, kelembagaan, tata ruang, lingkungan hidup, sosial, pengelolaan barang milik daerah, serta aspek lain yang relevan;
4. Melakukan evaluasi terhadap usulan KPBU atas prakarsa badan usaha (*unsolicited project*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap kelayakan calon pemrakarsa, termasuk usulan bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa;
6. Memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai bidang tugas dan kompetensinya dalam setiap tahapan KPBU;
7. Membantu penyusunan dokumen perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU;
8. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan KPBU;
9. Merumuskan alternatif solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan KPBU, baik yang berkaitan dengan aspek teknis, keuangan, hukum, kelembagaan, aset daerah, tata ruang, lingkungan hidup, maupun sosial kemasyarakatan;
10. Melaksanakan tindak lanjut hasil rapat dan keputusan Simpul KPBU; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan/atau Ketua Harian.

BUPATI CIREBON,



IMRON